

SKRIPSI

PELAKU ORDERAN FIKTIF ATAS PESANAN *GO-FOOD*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN
Ckr)



Diajukan Oleh

MUHIBAH SORAYA

NIM. 2010211220208

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

SKRIPSI

PELAKU ORDERAN FIKTIF ATAS PESANAN *GO-FOOD*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN
Ckr)



Diajukan Oleh

MUHIBAH SORAYA

NIM. 2010211220208

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

PELAKU ORDERAN FIKTIF ATAS PESANAN *GO-FOOD*

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN
Ckr)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHIBAH SORAYA

NIM. 2010211220208

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKU ORDERAN FIKTIF ATAS PESANAN GO-FOOD

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr)

Diajukan oleh

MUHIBAH SORAYA

NIM. 2010211220208

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196005131986031004

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKU ORDERAN FIKTIF ATAS PESANAN *GO-FOOD*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr)

Diajukan oleh
MUHIBAH SORAYA
NIM. 2010211220208

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 327/UNB.1.11/SP/2024

Tanggal : 13 JUN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han

Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1078/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 31 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhibah Soraya
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220208
Tempat/ Tanggal Lahir : HSS, 03 Agustus
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PELAKU ORDERAN FIKTIF ATAS PESANAN GO-FOOD
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau diplagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhibah Soraya

NIM. 2010211220208

MOTTO

Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia (**Hadits Riwayat Bukhari**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Mama dan Abah tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua abah dan mamaku **Taufikurahman** dan **Rusiah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga mama dan abah selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Ahmad Wildan Firdaus** dan **Muhammad Ihsan**, atas dukungan, motivasi dan semangatnya selama kepada kakak agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman bertakwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**, atas bimbingan, arahan, dan perhatiannya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

RINGKASAN

Muhibah Soraya, April 2024. **PELAKU ORDERAN FIKTIF ATAS PESANAN GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 97 halaman. Pembimbing Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat dengan diiringinya oleh macam-macam kebutuhan masyarakat yang dibuktikan seperti semakin banyaknya pengguna telepon seluler yang menggunakan aplikasi pesan makanan *online* seperti aplikasi dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GO JEK). Aplikasi tersebut digunakan memudahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya adalah *Go-food*. *Go-food* adalah sebuah layanan *food delivery* yang di akses melalui *smartphone* di aplikasi Gojek, masyarakat bisa memesan makanan atau minuman dari usaha kuliner yang bekerja sama dengan Gojek. Makanan yang dipesan akan dipesankan dan diantar langsung Gojek tanpa harus membeli datang langsung ke restoran yang mau di beli.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya orderan fiktif adalah keuntungan pribadi driver, keuntungan pribadi konsumen, mengganggu/balas dendam, dan sarana untuk melakukan penipuan. Ketika membahas masalah tentang orderan fiktif, secara langsung terdapat pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Perbuatan pelaku yang melakukan pemesanan atau orderan fiktif tersebut diterangkan dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kemudian jerat hukum bagi pelaku diterangkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Salah satu contoh kasus Pengadilan Negeri Cikarang ini dilakukan oleh tiga orang terdakwa. Terdakwa 1 ATIA ANGGRAINI, terdakwa 2 DAHLIA MEGA PUSPITA DEWI, dan terdakwa 3 DENI RAHMAT HIDAYAT. Tindakan tersebut dilakukan oleh konsumen Gojek untuk mendapatkan keuntungan karena desakan kebutuhan ekonomi. Perbuatan tersebut dikategorikan ke dalam tindak pidana khusus.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah telah tepat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr. Serta lebih lanjut mengetahui apakah putusan hakim telah memenuhi nilai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian studi kasus hukum (*case law study*) melakukan telaah terhadap kaidah hukum tertentu, tentang permasalahan orderan fiktif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dari penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang

dianggap relevan, menggunakan cara studi dokumen dan pustaka dengan bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik primer dan sekunder untuk dicatat lalu dipelajari berdasarkan permasalahan yang akan diteliti yang selanjutnya akan dikaji sebagai pemecahan permasalahan.

Dalam putusan Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya dijerat penyertaan tindak pidana pada Pasal 55 ayat (1) Angka 1 saja. Tetapi, pada kenyataannya terdapat unsur penyertaan yang lain dalam tindak pidana tersebut. Deelneming diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (Deelneming Delicten), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (Dader) maupun sebagai pembantu (Medeplichtige). Oleh karena itu, perbuatan terdakwa harusnya dianggap memenuhi unsur penyertaan pidana pada Pasal 55 ayat (1) Angka 2 dilihat dari terdakwa yang memberikan sarana atau kesempatan kepada *driver* gojek sehingga *driver* juga ikut andil dalam menyempurnakan perbuatan tindak pidana orderan fiktif tersebut. Sehingga penulis menilai putusan yang dipilih oleh Majelis Hakim adalah tidak tepat, penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo.* UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 ayat (1) Angka 1 dan 2 KUHP. Memenuhi unsur nilai kepastian hukum, dan tidak mempertimbangkan unsur lain yang juga harus termuat di dalam putusan yang tidak kalah pentingnya. Dan dalam hal Nilai Keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terkait perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Muhibah Soraya, April 2024. **PELAKU ORDERAN FIKTIF ATAS PESANAN GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 97 halaman. Pembimbing Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui penjatuhan pidana oleh Hakim dalam Putusan Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr. sudah tepat dan untuk mengetahui putusan Hakim tersebut sudah memenuhi Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*) yang menitikberatkan pada putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, penjatuhan pidana oleh Hakim dalam Putusan Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr. yang menyatakan terdakwa dalam perkara melakukan tindak pidana orderan fiktif tidak tepat karena tidak memuat unsur penyertaan tindak pidana dan memenuhi rumusan dalam Pasal 55 ayat (1) Angka 2 KUHP. Sehingga penjatuhan paling tepat untuk kasus ini yaitu Pasal 35 *jo.* Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo.* UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 ayat (1) Angka 1 dan 2 KUHP. Kedua, pemenuhan Nilai Kepastian Hukum, Nilai Keadilan, Nilai Kemanfaatan, dan Nilai Kepastian oleh Hakim dalam putusan ini belum sepenuhnya terpenuhi.

Kata Kunci (*keyword*) : orderan fiktif, penyertaan tindak pidana, studi putusan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kemudian sholawat serta salam tak lupa juga di haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PELAKU ORDERAN FIKTIF ATAS PESANAN GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr)”**.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Dr. Helmi, S.H., M.Hum.** sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan penuh kesabaran, serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;

3. Semua **Dosen** Fakultas Hukum Universitas yang telah memberikan ilmunya dan pengalaman bagi penulis;
4. Seluruh **Staf bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. Kepada kedua Orang Tua saya, **Bapak Taufikurrahman** dan **Ibu Rusiah** dan juga **Adik Ahmad Wildan Firdaus** dan **Muhammad Ihsan**, yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, semangat dan perhatian serta kasih sayang yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis hingga saat ini dan sampai titik ini;
6. Kepada **Keluarga Besar** penulis, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
7. Kepada sahabat dekat penulis **Maulida Raudhatul Jannah**, **Minda Safitriyani**, **Hilwatin Nazwa**, dan **Akhmad Lutfy Budiman** terima kasih sudah selalu ada untuk menemani dan mendukung penulis dalam suka dan duka, serta ucapan terima kasih telah memberikan doa dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada sahabat penulis **Yemima Syalomita Br Sembiring** dan **Dwi Ariska Rahmah**, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan di perkuliahan, terima kasih atas bantuan, doa serta dukungan yang kalian berikan selama ini;
9. Kepada teman terbaik penulis **Noryana Rahmawati**, **Gina Hasena**, **Bumi Ayu Wulandari**, **Nor Asyfa**, dan **Maulidianoor**, terima kasih sudah menemani dan memberikan bantuan selama ini;
10. Kepada teman penulis **Agil Megiansyah** dan **Muhammad Fajar**,

terima kasih sudah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini, dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2024



Muhibah Soraya

NIM. 2010211220208

DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	25
A. Dakwaan	25
B. Fakta Hukum	35
C. Amar Putusan	49
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	51
A. Pengertian Pidana	51
B. Teori Pidanaan	54
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	65
D. Pengertian Aplikasi Gojek	70
E. Pengertian Orderan Fiktif	72

BAB IV PEMBAHASAN.....	74
A. Penjatuhan Pidana Penjara yang Dijatuhkan Dalam Putusan Nomor453/Pid.Sus/2020/PN Ckr Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan	74
B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor453/Pid.Sus/2020/PN Ckr Dikaitkan Dengan Aspek Kepastian Hukum, Aspek Kemanfaatan dan Aspek Keadilan	85
BAB V PENUTUP	96
A. Simpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 453/Pid.sus/2020/PN Ckr.

